

# OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)

<sup>1</sup>Widya Eka Rahmawati\*, <sup>2</sup>Aji Sudarmaji

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

[wdyksa.rahmawati@gmail.com](mailto:wdyksa.rahmawati@gmail.com)

## ABSTRAK

Anak merupakan aset strategis bangsa yang harus dilindungi dan dibina demi keberlangsungan negara di masa depan. Namun, perkembangan sosial di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan anak dalam tindak kriminal, termasuk kejahatan kesusilaan seperti pencabulan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pelaku, yang dapat mengancam masa depan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi peran kepolisian, khususnya Polrestabes Semarang, dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak, serta mengidentifikasi strategi, tantangan, dan solusi yang diterapkan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif, serta mengandalkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Semarang, melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), telah menerapkan pendekatan yang efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penanganan dilakukan secara profesional dengan menjamin hak-hak anak pelaku maupun korban melalui pendampingan hukum, pemisahan dari tahanan dewasa, serta penyediaan layanan edukatif dan pendekatan preventif. Meski demikian, masih terdapat hambatan seperti minimnya kehadiran anak dalam proses penyidikan, keterbatasan fasilitas, serta kesulitan komunikasi akibat kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, diperlukan solusi berkelanjutan, termasuk peningkatan peran orang tua, perbaikan fasilitas pemeriksaan, dan pelibatan tenaga profesional untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, adaptif, dan ramah anak.

**Kata Kunci:** anak, tindak pidana, peran kepolisian.

---

**Abstract**

*Children are strategic assets of the nation that must be protected and nurtured for the future sustainability of the country. However, social developments in Indonesia show an increase in children's involvement in criminal acts, including crimes of decency such as sexual abuse. This phenomenon raises concerns because children are not only victims, but also perpetrators, which can threaten their future. This study aims to examine the optimization of the role of the police, especially the Semarang Police Station, in tackling the crime of sexual abuse by child offenders, as well as to identify the strategies, challenges and solutions applied. The research uses a juridical sociological approach with descriptive specifications, and relies on primary and secondary data collected through literature study, observation, and interviews. The results show that Semarang Police, through the Women and Children Protection Unit (PPA), has implemented an effective approach in accordance with the principles of restorative justice as stipulated in Law No. 11/2012. Handling is done professionally by guaranteeing the rights of child perpetrators and victims through legal assistance, separation from adult detainees, as well as the provision of educational services and preventive approaches. However, there are still obstacles such as the lack of children's presence in the investigation process, limited facilities, and communication difficulties due to children's psychological conditions. Therefore, sustainable solutions are needed, including increasing the role of parents, improving examination facilities, and involving professionals to create a more just, adaptive and child-friendly juvenile criminal justice system.*

**Keywords:** *children, criminal offense, police role.*

**A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan calon pemimpin bangsa dan menjadi indikator penting bagi keberlangsungan suatu negara di masa depan. Oleh karena itu, anak memiliki nilai strategis dan sangat berharga bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hilangnya potensi generasi muda dapat menjadi ancaman serius yang menghambat kemajuan suatu negara. Maka, perhatian khusus terhadap anak menjadi sangat penting agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menuju kedewasaan yang sehat dan bertanggung jawab.<sup>1</sup> Namun, seiring dengan dinamika sosial yang terus berkembang di Indonesia, muncul berbagai tantangan baru, termasuk meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak kriminal, salah satunya adalah kejahatan kesusilaan seperti pencabulan.

Tindak pidana pencabulan, yang secara umum merupakan tindakan pemuasan hasrat seksual yang melanggar hukum dan norma kesusilaan, menjadi semakin kompleks ketika dilakukan oleh anak. Fenomena ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam masa depan anak sebagai pelaku, karena terjebak dalam perilaku menyimpang di masa pembentukan karakter. Minimnya pemahaman agama, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh media dan lingkungan yang tidak sehat turut menjadi faktor pendorong munculnya tindakan menyimpang ini. Meskipun secara konstitusional anak dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>1</sup> Cik Marhayani dkk, 2024, Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol. 02, No. 02, hal. 15.

---

diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pelaku dalam kasus eksploitasi seksual.<sup>2</sup>

Salah satu penyebab utama munculnya perilaku ini pada anak adalah kurangnya pendidikan agama dan lemahnya pengawasan orang tua. Kasus nyata seperti yang terjadi di Kota Semarang, di mana dua anak berusia 10 dan 11 tahun mencabuli anak perempuan berusia 5 tahun, menjadi gambaran nyata betapa seriusnya permasalahan ini. Maka dari itu, keterlibatan aktif dari lembaga penegak hukum seperti Kepolisian sangat diperlukan dalam menangani dan mencegah kejahatan ini. Kepolisian, khususnya Polrestabes Semarang, memiliki peran penting dalam mengungkap motif, menegakkan hukum, serta melakukan upaya preventif dan represif terhadap kasus pencabulan oleh anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait pemahaman aparat mengenai prinsip perlindungan anak yang belum merata. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana optimalisasi peran Kepolisian, khususnya Polrestabes Semarang, dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, serta mengidentifikasi strategi, tantangan, dan solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan anak dan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan humanis bagi anak pelaku.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang memusatkan perhatian pada studi kasus yang melibatkan perilaku hukum dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mempelajari hukum sebagai perilaku aktual yang muncul sebagai fenomena sosial yang tidak tercatat dalam peraturan tertulis, namun terjadi dalam interaksi sosial individu. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang ditargetkan untuk menguraikan fenomena yang ada secara nyata, objektif, dan terkini. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun paparan, ilustrasi, atau penjelasan secara terstruktur, berdasarkan fakta, dan valid mengenai kenyataan, karakteristik, serta relasi antar peristiwa yang sedang diteliti. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan, sementara data sekunder bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara.

---

<sup>2</sup> Renna Prisdawati, 2020, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2, hlm. 170-176.

<sup>3</sup> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi fenomena yang memprihatinkan di tengah masyarakat, khususnya di Kota Semarang. Dalam konteks hukum, anak seharusnya menjadi subjek perlindungan dan pembinaan, namun fakta menunjukkan bahwa sebagian anak justru menjadi pelaku pelanggaran, termasuk kejahatan seksual. Data Polrestabes Semarang mencatat peningkatan jumlah kasus dari 11 pada tahun 2023 menjadi 12 kasus pada tahun 2024. Fenomena ini mencerminkan persoalan kompleks yang tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga mengancam masa depan anak sebagai pelaku. Faktor penyebabnya antara lain lingkungan sosial yang buruk, lemahnya pendidikan moral, serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Menyikapi hal ini, Polrestabes Semarang melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan penanganan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang memiliki kualifikasi khusus, dan apabila belum tersedia, penyidik umum tetap dapat menangani perkara demi menjaga keberlangsungan proses hukum. Selama proses penyidikan, anak diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari tahanan dewasa, diberikan pendampingan hukum, dan dijauhkan dari perlakuan kasar serta tekanan psikologis. Pemeriksaan juga dilakukan secara ramah anak, tanpa atribut dinas, serta mempertimbangkan kondisi emosional dan usia anak.

Unit PPA juga menjalin kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam hal pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta perlindungan bagi korban maupun pelaku. Jika anak belum dapat dipulangkan, maka ia ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), yang tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi juga menyediakan layanan pendidikan, pelatihan, dan ruang persidangan yang ramah anak.

Pemenuhan hak-hak anak menjadi prioritas, termasuk hak atas pendidikan, bantuan hukum, rekreasi, serta perlindungan identitas. Meskipun beberapa aspek, seperti kegiatan rekreatif, belum sepenuhnya optimal, Polrestabes Semarang tetap berupaya memberikan suasana yang kondusif selama proses hukum berlangsung. Selain itu, mekanisme diversifikasi juga diterapkan sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar persidangan yang melibatkan semua pihak secara adil. Dalam praktiknya, Unit PPA juga aktif dalam upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Strategi penanganan ini dinilai cukup efektif karena disertai dengan tindakan represif yang cepat dan profesional ketika laporan masuk. Respons cepat atas laporan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Di sisi lain, muncul gagasan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama mengenai batas usia anak yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, mengingat anak-anak saat ini lebih cepat matang secara psikis akibat paparan teknologi. Revisi bukan

dimaksudkan untuk memperberat hukuman, melainkan untuk menyesuaikan pendekatan hukum agar lebih efektif dan kontekstual dengan tantangan masa kini. Keseluruhan langkah yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penanganan kasus pencabulan oleh anak di Semarang sudah bergerak ke arah yang baik dengan memperhatikan aspek hukum, perlindungan, dan rehabilitasi secara seimbang.

## **B. Faktor Penghambat Sekaligus Tantangan Terhadap Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang dan Solusinya**

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, pemenuhan hak-hak anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan kewajiban fundamental yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, di lapangan, implementasi dari aturan tersebut tidak selalu berjalan ideal. Di lingkungan Polrestabes Semarang, meskipun upaya perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang menjadi pelaku, seperti dalam kasus pencabulan, telah dilakukan, masih ditemukan sejumlah kendala yang signifikan.

Salah satu permasalahan utama adalah ketidakhadiran anak dalam proses pemeriksaan karena tidak dilakukan penahanan. Hal ini menyebabkan proses penyidikan menjadi tertunda dan berlarut-larut. Ketidakhadiran tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali serta rendahnya kesadaran keluarga akan pentingnya kehadiran anak dalam proses hukum. Selain itu, keterbatasan fasilitas penyidikan di Unit PPA Polrestabes Semarang juga menjadi hambatan. Ruang pemeriksaan yang sempit dan kurang terisolasi secara akustik membuat proses penyidikan tidak optimal, serta berpotensi mengganggu kenyamanan dan privasi anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan ramah anak yang menekankan pentingnya lingkungan yang aman dan tidak intimidatif.

Tidak hanya itu, sikap pasif dan tertutup dari anak saat diperiksa juga menjadi tantangan tersendiri. Anak sering kali menunjukkan ketakutan, trauma, atau ketidaktahuan tentang proses hukum, sehingga sulit bagi penyidik menggali informasi yang akurat. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu adanya solusi strategis seperti meningkatkan peran dan edukasi kepada orang tua atau wali, mengoptimalkan tata ruang pemeriksaan agar lebih tertutup dan ramah anak, serta melibatkan psikolog atau pekerja sosial profesional dalam proses pemeriksaan.

Penggunaan pendekatan yang empatik dan tidak memaksa, termasuk metode wawancara bertahap dan penggunaan alat bantu visual, juga dapat membantu anak merasa lebih nyaman untuk berbicara. Di sisi lain, Polrestabes Semarang sebenarnya telah menunjukkan komitmen dalam melindungi hak-hak anak melalui penerapan standar prosedur seperti pendampingan hukum, perlakuan manusiawi, dan upaya menciptakan rasa aman selama pemeriksaan.

Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam hal peningkatan fasilitas, pelatihan sumber daya manusia, serta pendekatan psikologis yang lebih adaptif terhadap kondisi anak. Oleh karena itu, meskipun berbagai capaian yang telah diraih patut diapresiasi, upaya perbaikan harus terus dilakukan secara berkelanjutan demi menciptakan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar adil, responsif, dan menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak.

---

**C. KESIMPULAN**

Upaya optimalisasi peran kepolisian, khususnya melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang, dalam menangani tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak menunjukkan langkah-langkah yang efektif dan optimal serta sesuai dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan perlindungan hak anak, baik sebagai pelaku maupun korban, melalui pendampingan hukum, pemisahan dari tahanan dewasa, dan penyediaan layanan edukatif di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Selain itu, pendekatan preventif melalui edukasi kepada masyarakat dan sekolah juga menjadi bagian penting dari strategi yang diterapkan. Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti minimnya kehadiran anak dalam proses pemeriksaan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kendala komunikasi akibat kondisi psikologis anak yang tertutup atau trauma. Tantangan ini menuntut solusi strategis dan berkelanjutan, termasuk peningkatan peran orang tua atau wali, perbaikan infrastruktur ruang pemeriksaan, serta pelibatan tenaga profesional seperti psikolog anak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Polrestabes Semarang dapat berjalan lebih efektif, adil, dan ramah anak, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi masa depan anak.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian, penulisan, serta mendukung kelancaran perjalanan dan pelaksanaan presentasi makalah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
7. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi;
8. Bapak Dr. Andri Winjaya S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pendampingan pembelajaran kepada penulis;
9. Dosen Ketua Penguji
10. Dosen Anggota Penguji

11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang dengan sabar dan sayang mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan;
12. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Muhammad Amin dan Ibu Tri Widianti Hastuti yang selalu memberikan segala hal yang terbaik untuk anak - anaknya, memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman - teman seperjuangan yang selalu kebersamai di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Cik Marhayani dkk, 2024, Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol. 02, No. 02.

Renna Prisdawati, 2020, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2.

Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.